

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KEPOLISIAN SEKTOR KANDIS**

Oleh : M. Hafiz Asyari

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Widia Edorita, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Riau Ujung, Pekanbaru - Riau

Email : mhafizasyari21@gmail.com – Telepon: 081261135659

ABSTRACT

Theft is an act of crime, which is very disturbing to the comfort of the community, therefore a consistent action that can enforce the law, so that harmony is established, which in this case increases theft with violence committed by children. Lots of children commit various criminal acts such as theft, rape, persecution and many more. Therefore, the authors review in terms of criminology the crime of theft: 1) What are the factors that trigger the rampant Crime of Theft with the Giving done by children in the Sektor Police Kandis 2) What is the legal effort in overcoming the theft of crimes with the grievances committed by children in the Kandis Sektor Police,

This type of research can be classified into the type of sociological juridical research, because in this study the author immediately conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Kandis Sektor Police, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this study with 2 methods namely interviews and literature review.

From the results of the problem research there are two main things that can be concluded. First, there are internal and external factors that cause criminal acts of theft by weighting carried out by children. Internal factors are the level of education, the work of parents of principals, and individual behavior while external behavior is a factor of the economy, social environment, weak law enforcement and factors of opportunity. Second, 2. Efforts to combat theft with weighting carried out by the Sektor Kandis Police, namely: Pre-emptive efforts are efforts to improve the moral values of society through extension activities or socialization to schools or the general public. Preventive efforts are a continuation of pre-emptive efforts that emphasize eliminating opportunities for people to commit theft. And repressive efforts are to take action against the perpetrators in accordance with their actions and fix them and commemorate them so that they are aware and do not repeat again by bringing to the police station and also bringing parents to the Kandis Sektor Police. parents should always supervise, guard and prevent any deviant acts carried out by children. Second, Members of Kandis Sektor Police must create interesting ideas in conducting counseling to school schools so that children understand and have legal awareness.

Keywords: Criminology - Theft - Children

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis. Tindakan kriminalitas tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tindakan kriminalitas yang sering dilakukan masyarakat adalah pencurian. Yang mana pencurian masuk di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan. Tindak pidana pencurian ini dikualifikasikan dari pencurian biasa, ringan, pemberatan bahkan dengan kekerasan yang mana bisa hampir setiap hari kita lihat di media elektronik maupun media massa.¹ Tindakan kriminalitas tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan negara memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa

diskriminasi.³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengenai masalah anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, pada pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tujuan dari Perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 2 bahwa, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴

Salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian yaitu pencurian yang sesuai dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi melakukan tindak pidana pencurian pada saat waktu malam di rumah atau perkarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu.⁵

Di wilayah Kandis sendiri misalnya, ternyata banyak kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun bentuk tindak pidana yang dilakukan ialah berupa pencurian.

¹ Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Djambatan; Jakarta, 2000) hlm. 58

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 1.

³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9

⁴ Pasal 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁵ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dari tahun ke tahun sering mendapat kritisi dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi maupun masyarakat. Penanganan yang tidak tepat serta sikap keragu-raguan aparat penegak hukum sehubungan dengan usia anak, secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam mendorong penyimpangan-penyimpangan lain yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah dengan mengulangi kembali kejahatan tersebut, penyimpangan ini merupakan ketidakberhasilan penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum.⁶

Penanganan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian ini tentu saja mendapat kritisi dari masyarakat kandis, masyarakat resah akan terjadinya tindak pidana pencurian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya para orang tua yang takut anak nya ikut melakukan tindak pidana pencurian. Masyarakat berharap penuh kepada aparat penegak hukum agar dapat mengusut tuntas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Agar tidak ada anak-anak lainnya yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut.⁷

Mengingat anak merupakan individu yang masih bersifat labil secara emosional sudah menjadi subjek hukum, maka diperlukan penegakan hukum secara tepat. Sejauh ini dapat dengan mudah diartikan sebagai bahwa upaya untuk mencegah kejahatan tidak ada gunanya; bahwa tidak ada penyebab tunggal atau obat mujarab untuk penyakit sosial ini.

⁶ Wawancara dengan Bapak RE Naipospos, Panit-1 Polsek Kandis, Hari Senin Tanggal 5 November 2018.

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Darwis, Lurah Kandis, Hari Selasa Tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Kandis.

Tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok ahli atau satu pun badan pemerintah. Sebagai pengulangan, dalam pengurangan kejahatan, lebih banyak perhatian harus diberikan pada kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak selama periode formatif kehidupan mereka.⁸

Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan tersebut di atas, Upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak dan instansi perlu dilakukan untuk mendapatkan langkah terbaik untuk menyelamatkan masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Sektor Kandis**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor pemicu maraknya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Kandis?
2. Apakah upaya hukum dalam mengatasi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Kandis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor pemicu maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di kepolisian sektor kandis
2. Untuk mengetahui upaya hokum dalam mengatasi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Kandis

D. Kegunaan Penelitian

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam

⁸ August Vollmer, Coordinated Effort to Prevent Crime, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 19, No. 3, 1928

menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum.

2. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

E. Kerangka Konseptual

1. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan)
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut.⁹
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰
4. Pencurian dengan pemberatan pencurian biasa yang didalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.¹¹
5. Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai “Kepolisian Sektor Kota” (Kapolsekta). Kepolisian sektor dikepalai oleh seorang kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh

seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).¹²

6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling umum dan populer digunakan di dalam peraturan perundang-undangan maupun digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Tindak pidana sendiri merupakan terjemahan yang paling umum untuk istilah *strafbaar feit*. Namun menurut Zainal Abidin seorang ahli hukum pidana Indonesia kurang setuju dengan terjemahan istilah *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya sebagai berikut:

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

¹² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/KepolisianSektor>

¹³ Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Pasal 1 angka 12 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

benda dan pidana adalah kata benda. Yang lazim adalah kata benda selalu diikuti oleh kata sifat misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;

- c. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat elipsis kalau diterjemahkan secara harfiah adalah sesuatu yang dapat dipidana.

Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁵

Secara harfiah, tindak pidana pencurian oleh anak berarti suatu pelanggaran hukum pidana yang berat dilakukan oleh anak-anak. Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang telah melakukan criminal act selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya, patut diuji pula masalah kemampuan bertanggungjawab. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidananya.¹⁶

2. Teori Kriminologi

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso¹⁷,

kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono¹⁸, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁹

Lilik Mulyadi²⁰ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso²¹ menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban,

¹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

¹⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan anak dan Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 11

¹⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 37

²⁰ Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: Alumni), hlm. 95.

²¹ Siswanto Sunarso, 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm

yaitu penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso²² juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

3. Konsep Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak

adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²³

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan :“masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum sosiologis yang peneliti gunakan adalah penelitian terhadap Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Kandis

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Kandis karena

²² Siswanto Sunarso, 2014. *Loc.Cit.*

²³ Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm. 35

²⁴ Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graham Ilmu. Bandung, Hlm. 22

Kepolisian Sektor Kandis termasuk instansi peradilan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Kecamatan Kandis, mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kandis
2. Lurah Kecamatan Kandis
3. Anak sebagai Pelaku

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.²⁶ Dalam penetapan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah

ditetapkan sendiri oleh penulis untuk meneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden baik data dari sampel maupun informan dari penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.90

²⁶ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

- 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Kajian Kepustakaan yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pemicu Maraknya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Sektor Kandis

Terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara tiba-tiba atau tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di Negara Indonesia ini selain karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

Kriminologi merupakan sebuah cabang hukum pidana yang mengkonsentrasikan studinya untuk memahami kejahatan, meliputi faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan. Walaupun sudah terdapat hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan, tetapi ilmu kriminologi timbul karena para ahli merasa tidak puas terhadap pengaturan yang terdapat pada hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan. Kriminologi mempunyai ruang lingkup pembahasan yakni, faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, pengaruh lingkungan terhadap diri pelaku. Dalam kriminologi modern menggambarkan kepada kita betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas. Dalam hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (possibility) seorang korban kejahatan (victim) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan. Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini.

Kriminologi banyak memperhatikan perkembangan masyarakat untuk mempelajari sebab-

sebab suatu kejahatan dapat terjadi. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan – kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti : para pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang dan undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Namun tidak dapat dipungkiri selama ini dan menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian tercurah pada pelaku kejahatan saja.

Kejahatan pencurian dengan kriminologi adalah sangat berkaitan, sebagaimana kriminologi memandang kejahatan sebagai gejala sosial sedangkan hukum pidana memandang gejala itu sebagai legalitas, dimana peraturan, maupun kaidah yang harus diterapkan.

1. Faktor Intern

Sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga

diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.²⁷

a) Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat Pendidikan dianggap sebagai salah satu factor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/ kerugian tertentu. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para pelaku, salah satu diantaranya mengatakan, “Saya ini cuman lulus SD, sekarang susah cari kerja kalau tidak sekolah tinggi, yah terpaksa lah begini, daripada tidak bisa makan.” Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk juga kurang.

Pendidikan merupakan instrument yang penting dalam pengembangan jiwa dan intelektual seseorang yang mana diharapkan dapat terbentuk kepribadian yang baik dalam menghadapi kehidupan.

b) Pekerjaan orang tua Pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak

Pada umumnya pekerjaan orang tua pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, tergolong berpenghasilan rendah, bahkan ada yang tidak bekerja, namun lemahnya pengawasan orang tua dianggap bisa menjadi faktor penyebab kejahatan ini. Oleh Karena itu selain untuk

²⁷ JW.A. Bounger, *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Ghalia-Indonesia, Edisi Keempat, 1981), hal.100.

kelangsungan hidup mereka, ada juga karena faktor pengawasan orang tua yang kurang.

c) Perilaku Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

2. Faktor Ekstern

Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian dengan pemberatan tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian. Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut adalah :

a. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatar belakanginya seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Menurut L. Moeljatno²⁸ menegaskan bahwa :

“ lingkungan merupakan suatu faktor yang potensial menciptakan kejahatan, artinya mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan ini, tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan. Ada faktor lingkungan yang stationair (tetap) atau temporair (sementara), umpamanya keadaan-keadaan, kejadian-kejadian”.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan-kesatuan dasar umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

c. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pelaku, ia sudah melakukan pencurian sebanyak 2 kali, yaitu mencuri handphone.

Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut,

²⁸ L. Moeljatno, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta 1986, hal 37

maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

d. Faktor Adanya Kesempatan

Seseorang awalnya tidak punya niatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian namun seiring datangnya kesempatan peluang dan kesempatan niat untuk mencuri pun datang tiba-tiba tanpa ada niatan untuk mencuri secara terencana sebelumnya.

Seperti yang disampaikan oleh pelaku kepada penulis, ia awalnya hanya duduk di sebuah warung dengan teman-temannya, kemudian salah satu handphone temannya ketinggalan di meja warung tersebut, awalnya dia tidak ada niat untuk mencuri tapi karna adanya kesempatan ia pun berkeinginan untuk mencuri handphone tersebut.

B. Upaya Hukum Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak

Terdapat 3 (tiga) upaya dalam penanggulangan kejahatan ini :

1. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kandis adalah program dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah di kecamatan kandis untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi agar menjauhi perbuatan menyimpang seperti narkoba, kekerasan, penganiayaan, pencurian

dan perbuatan menyimpang lainnya.²⁹

Selain itu juga ada program penyuluhan atau sosialisasi yang bekerjasama dengan kantor kecamatan kandis dengan sasaran program ini adalah masyarakat umum. Tujuan dari program ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk menasehati anak-anaknya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan menyimpang.

Banyak kendala dalam melakukan program ini diantaranya yaitu masyarakat yang setiap harinya bekerja seperti petani.³⁰ Dan juga penyuluhan yang dilakukan ke sekolah-sekolah tidak begitu diperdulikan oleh anak-anak karna tidak memiliki kesadaran diri berperilaku baik.³¹

2. Preventif

Upaya preventif adalah upaya-upaya lanjutan dari upaya pre-emptif yang menekankan pada penghilangan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif bertujuan untuk menekan angka kejahatan artinya kejahatan yang dilakukan tahun ini lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Upaya penanggulangan dalam bentuk preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kandis adalah dengan berpatroli. Patroli ini dilakukan sebulan sekali dengan cara menghimbau masyarakat di kecamatan kandis agar tidak melakukan tindak pidana khususnya untuk anak-anak dan remaja. Manfaat dari upaya preventif ini adalah untuk mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

²⁹Wawancara dengan Bapak R.E Naipospos, selaku Panit-1 Kepolisian Sektor Kandis, Pada Hari Senin 29 April 2019 di Polsek Kandis

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

Upaya represif adalah upaya yang dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar aturan dan meresahkan masyarakat.

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kandis adalah menindak pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan membawanya ke kantor kepolisian dan membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi kembali kemudian juga mendatangkan orangtua pelaku agar orangtua juga dapat mengawasi perilaku anaknya diluar rumah.

Tindakan preventif dan tindakan represif merupakan langkah-langkah yang untuk penanggulangan kejahatan-kejahatan pencurian, berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan pencurian dan tindakan dengan diberlakukan dengan ancaman dan sanksi yang dijatuhkan yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat berupa, yaitu:

a. Cara Moralistik yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan.

b. Cara Abolisionistik yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.

Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak

masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. upaya ini antara lain seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan dan Departemen Kehakiman. Termasuk pula dalam kegiatan ini dakwah, kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya, yang secara umum memiliki tujuan mulia seperti dalam wujud :

a. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif.

b. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti dikalangan masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi kepemudaan.

c. Memberikan penerangan-penerangan atau penyuluhan mengenai akibat- akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain.

d. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat dengan institusi sosial, maupun pemerintah.³²

Mencegah orang berbuat jahat adalah kewajiban terhadap sesama kita. Kita tidak boleh membiarkan dan wajib menjaga jangan sampai orang lain terjerumus melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Upaya- upaya tersebut dapat dilakukan juga melalui ;

1. Peranan Keluarga

a. Keluarga sebagai pendidik pertama

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang primer dan bersifat fundamental, didalam keluargalah anak memperoleh penemuan-

³² Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1983, hal 157.

penemuan, tempat ia bisa menghayati pertemuan-pertemuan dengan sesama manusia dan memperoleh perlindungan, pertama kali kita mengenal norma sosial. Pengalaman-pengalaman dalam interaksi sosial turut menentukan juga cara bertindak dan bereaksi dalam pergaulan sosial yang lebih besar yaitu di masyarakat. Demikian eratnya pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian remaja. Untuk itu peranan orang tua sangat penting sekali dalam mendidik, membimbing dan melindungi/remajanya, memberi contoh perilaku hidup yang baik terhadapnya. Khususnya perhatian yang lebih terhadap anak/remajanya yang nakal. Hubungan antara bapak dan ibu menentukan suasana dalam rumah tangga, yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan watak remaja. Menurut Sumaryati, dalam keluarga perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menghindari dan ketidaktertaman rumah tangga yakni harus ada saling pengertian antara orang tua, jika ada kesulitan rumah tangga dihadapi bersama-sama.

2) Orang tua sedapat mungkin mengatur waktu untuk membimbing dan mengawasi anaknya disamping kesibukan-kesibukan lainnya.

3) Mengutamakan pendidikan agama, pendidikan mental, budi pekerti dan disiplin secara baik dan tepat menurut tingkat perkembangan umur jasmaniah dan rohaniyah anak serta menurut perkembangan lingkungan sosialnya.³³

b. Keluarga sebagai pusat ketengan hidup

Dalam mempertahankan hidupnya sering remaja mengalami gangguan

pikiran, menemui frustrasi dan untuk mendapatkan kembali kekuatan maka keluarga merupakan tempat yang paling vital. Jika fungsi tempat itu tidak terlaksana dengan baik, maka muncul kerusuhan pribadi, memberontak, mencari tempat-tempat menenangkan pikiran yang negatif seperti dengan cara mabuk-mabukan dan bahkan mungkin terlibat dalam narkoba.

2. Peranan Masyarakat

Masyarakat juga merupakan tempat pendidikan bagi remaja selain keluarga. Proses sosialisasi remaja biasanya berkembang dimulai dimana remaja tersebut menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman sebayanya. Penggunaan waktu senggang oleh para remaja yang tanpa ada pengarahan oleh orang tua dan dari sekolah sering berlalu begitu saja tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri remaja, justru perbuatan mereka itu yang kebanyakan menjurus kepada kenakalan remaja, perlulah kiranya para remaja itu diberikan pengarahan mengenai suatu kegiatan yang benar untuk mengisi waktu senggang tersebut. Pemanfaatan waktu luang bagi remaja pada kegiatan yang bersifat positif dan bersifat edukatif (mendidik). Dalam hal ini semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas dituntut kerja samanya dalam pembinaan kegiatan kepemudaan baik dalam bidang olahraga maupun keterampilan lain serta kerohanian.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemicu maraknya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor kandis ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor

³³ Andi Hamzah, *Bunga Rantai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 185.

internal adalah tingkat Pendidikan, Pekerjaan orang tua Pelaku, dan perilaku individu sedangkan perilaku eksternal adalah factor ekonomi, lingkungan sosial, lemahnya penegakan hukum dan factor adanya kesempatan. Faktor inilah yang menyebabkan maraknya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di kecamatan kandis.

- b. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kandis yaitu : upaya Pre-emptif adalah upaya untuk meningkatkan nilai-nilai moral masyarakat melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah ataupun ke masyarakat umum. Upaya pre-emptif merupakan lanjutan dari upaya upaya pre-emptif yang menekankan untuk menghilangkan kesempatan orang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dan upaya represif yaitu untuk menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya dan memperingati agar sadar dan tidak mengulangi kembali dengan membawa ke kantor polisi dan juga mendatangkan pihak orangtua ke Polsek Kandis.

2. Saran

Memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan oleh anak di Kecamatan Kandis, maka diharapkan masyarakat khususnya para orangtua untuk lebih peduli dengan anaknya karena sudah seharusnya orang tua selalu mengawasi, menjaga dan mencegah segala perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak. Anggota Kepolisian Sektor Kandis harus menciptakan ide-ide yang menarik dalam melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar anak mengerti dan mempunyai kesadaran hukum untuk dapat menjauhi perbuatan

menyimpang sehingga tidak ada keresahan dari masyarakat Kandis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, 2007
- Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Andi Hamzah, Bunga Rapai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gatot Sumpramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Djambatan; Jakarta, 2000)
- JW.A. Bounger, Pengantar tentang Psikologi Kriminal, (Jakarta: Ghalia-Indonesia, Edisi Keempat, 1981)
- L. Moeljatno, Kriminologi, PT. Bina Aksara, Jakarta 1986.
- Lilik Mulyadi, 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus (Bandung: Alumni).

M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta.

Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan anak dan Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Rena Yulia. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graham Ilmu. Bandung.

Siswanto Sunarso, 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Sinar Grafika).

Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1983, hal 157.

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2010.

Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminolog, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

B. Jurnal/ Skripsi/Kamus

August Vollmer, Coordinated Effort to Prevent Crime, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 19, No. 3, 1928

C. Peraturan Perundang-Undangan

undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor